



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 163 TAHUN : 1992 SERI :D NO.158

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI NOMOR 350 TAHUN 1991

TENTANG

IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Menimbang :

- a. bahwa permohonan I Ketut Rebag/Hotel Sanur Indah, tanggal 30 Januari 1991, Nomor : -
- b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf a, dipandang perlu menetapkan pemberian Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

- Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3045);
  5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
  7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/E/Pertamben/1983 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
  8. Keputusan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor 392.K/526/060000/1985 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
  9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 96 Seri D Nomor 1);
  10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 445 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

**Pasal 1**

Memberikan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah kepada I Ketut Rebag/Hotel Sanur Indah untuk keperluan Usaha Pariwisata.

**Pasal 2**

- (1) Jumlah lubang sumur gali dimaksud pasal 1, adalah satu buah terletak di Jalan Danau Buyan No. 31 Desa/Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
- (2) Ketentuan mengenai Pengambilan Air Bawah Tanah dan penyelesaiannya seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**Pasal 3**

- (1) Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dimaksud pasal 2 berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitungmulai tanggal 18 Juni 1991 sampai dengan 17 Juni 1994 dan dapat di-perpanjang atas permohonan pemegang ijin
- (2) Permohonan perpanjangan ijin dilakukan secara tertulis oleh pemegang ijin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu ijin berakhir.

**Pasal 4**

Pelaksanaan Pengeboran harus dilakukan oleh Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah atau Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang itu yang telah mendapat ijin dari Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan atau Kepala Kantor Wilayah Depar-temen Pertambangan dan Energi setempat kepada Instalasi bor golongan C1 dan C2 dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak ijin dikeluarkan.

**Pasal 5**

Pemegang ijin pengambilan air bawah tanah dimaksud pasal 1, diwajibkan untuk :

- a. memasang meter air yang telah mendapat penge-sahan atau segel dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan perhitung-an memakai meter kubik, dan harus sudah se lesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah

selesai pemboran;

- b. pelaksanaan pemasangan meter air harus dilakukan oleh Perusahaan yang telah mendapat ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- c. menjaga keamanan dan berfungsinya meter air sepanjang waktu dan memasang pengaman;
- d. pemasangan pengaman tersebut harus sudah selesai dipasang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dipasangnya meter air;
  - e. jika terjadi kerusakan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak timbulnya kerusakan meter air dan atau pengaman, harus melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- f. membiayai keseluruhan biaya dari sejak peng-  
adaan, pemasangan sampai dengan pemelihara-  
an meter air ;
- g. mengindahkan semua ketentuan-  
ketentuan per-  
undang-undangan yang berlaku  
khususnya di  
bidang pengambilan air bawah tanah  
dan pe-  
tunjuk-petunjuk yang diberikan oleh  
Pemerin-  
tah.

### **Pasal 6**

Pemegang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah di-  
wajibkan membayar retribusi atas ijin pemakaian air :

- a. Retribusi atas ijin penggalian  
pertama sebesar Rp. 50.000,-
- b. Retribusi atas ijin -
- c. Retribusi atas pemakaian air setiap bulan sesuai  
dengan jumlah kubikasi yang diambil/dipakai kali  
tarif yang berlaku sesuai Lampiran Peraturan  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Air  
Bawah Tanah dan Permukaan.

### **Pasal 7**

Pembayaran Retribusi dimaksud pasal 6 dilakukan  
pada Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali.

### **Pasal 8**

- (1) Apabila dalam evaluasi dan pengawasan yang  
dilakukan setiap saat oleh pemberi ijin atau ins-  
tansi yang ditunjuk ternyata ketentuan-ketentuan  
mengenai pengambilan air bawah tanah su dah  
tidak sesuai lagi, maka ketentuan-ketentu-an

mengenai pengambilan air bawah tanah dalam Keputusan ini dapat ditinjau kembali.

- (2) Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dalam Keputusan ini tidak diindahkan oleh pemegang ijin, maka ijin dapat dicabut dan meter air di-segel.

### **Pasal 9**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Denpasar.

Pada tanggal : 18 Juni  
1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

NIP. 130222536

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
  2. Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia di Jakarta.
  3. Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan di Bandung.
  4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
  5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
  6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
  7. Staf Lengkap Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
  8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di Mataram.
  9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
  10. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
- Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 163 Tanggal : 20 Maret 1992

Seri : D Nomor : 158.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**D E W A     B E R A T H A .**

PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010049857.

**LAMPIRAN    KEPUTUSAN    GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 18  
JUNI 1991 NOMOR 350 TAHUN 1991  
TENTANG IJIN PENGAMBBLAN  
AIR BAWAH TANAH**

Data mengenai pengambilan Air

Bawah Tanah. Sumur Gali.

- a Kedalaman menggali 15 met
- b Kedalaman akuifer/muka air tanah yang disadap -
- c Luah air yang disadap (liter/menit) 23
- d Konstruksi Sumur
  - Jambang pompa/Casing 0 = 35 inchi, panjang 15 met
  - Pipa naik 0 = 1/2 inchi, panjang 14 met
  - Saringan/Screen 0 = - inchi, panjang - met
  - Pipa buta 0 = - inchi, panjang - met
- e Pompa
  - Merk pompa SANYO
  - Kekuatan - HP
  - Kapasitas debit 130 liter/menit
  - Dipasang pada -
- f Electric Conductivity 660 Mikro Mhos.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

NIP. 130222536.